



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang mengadili perkara warisan pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 77 tahun, laki-laki, Warga negara Indonesia, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Jakarta selatan dan **Turut**

Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kantor hukum Simamora-Lingga & Partners (S&L Law Firm) berkantor di Jakarta Design Center Lantai 6 Jl. Gatot Subroto Kav.53 Jakarta yang diwakili oleh Eko Purwanto, Leonive Simamora dan Meilvin Kusnanda Lingga berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Pebrurai 2016 disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat I, perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, dahulu beralamat di Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat I.

Tergugat II, laki-laki, warga negara Indonesia, dahulu beralamat di Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat II.

Tergugat III, umur 38 tahun, perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, alamat di Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat III dan **Tergugat IV**, perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, alamat di Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat IV. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H. dan Marolop Sinaga, S.H. Advokat/ Pengacara pada kantor Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H. & Rekan Jalan Merdeka No.112 Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa tanggal 20 November 2015 dan 12 Januari 2016.

*Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 10 Pebruari 2016
Hal. 1 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, dahulu beralamat di Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat V.

Tergugat VI, laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, dahulu beralamat di Jalan Kartini No.41 RT.001/RW.001 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat VI.

Turut Tergugat, berkedudukan di Kota Pematangsiantar sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan gugatan waris dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa ibu Penggugat adalah Ibu Penggugat, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Mei 2002 di Rumah Sakit Umum Bhakti Yudha Depok Jawa Barat, dalam keadaan memeluk agama Islam dan dikebumikan menurut syariat Islam di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo Jakarta Selatan, sebelum Ibu Penggugat meninggal dunia, ayah dan ibunya terlebih dahulu meninggal dunia;
2. Bahwa Ibu Penggugat pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali pada laki-laki berbeda, yaitu:
 - a. Pernikahan pertama dengan Suami Pertama Ibu Penggugat yang telah bercerai pada sekitar tahun 1933, dari hasil pernikahan ini dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu: ANAK DARI SUAMI PERTAMA IBU PENGGUGAT, Pada sekitar bulan Agustus 2015 Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat juga meninggal dunia secara islam di Pematangsiantar semasa hidup Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat menikah dengan Suami Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat dan dikarunia anak yaitu **Tergugat I s/d Tergugat VI sedangkan Suami Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat** lebih dahulu meninggal daripada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat;
 - b. Pernikahan kedua Ibu Penggugat dengan Suami Kedua Ibu Penggugat dan Suami Kedua Ibu Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1974 dalam keadaan memeluk agama Islam dan dikebumikan menurut syariat Islam,



dari hasil pernikahan ini dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki yakni Penggugat (Penggugat) dan 1 (satu) orang anak perempuan yakni Saudara Kandung Penggugat;

3. Bahwa Saudara Kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2004 dalam keadaan memeluk agama Islam dan dikebumikan menurut syariat Islam dan semasa hidupnya Almarhumah Saudara Kandung Penggugat menikah dengan Suami Saudara Kandung Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Saudara Kandung Penggugat sedangkan Suami Saudara Kandung Penggugat (suami Almarhumah Saudara Kandung Penggugat) juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1995 lebih dulu meninggal daripada almarhumah Saudara Kandung Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya Anak Saudara Kandung Penggugat juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2008, dalam keadaan memeluk agama Islam dan dikebumikan menurut syariat Islam. Semasa hidupnya Anak Saudara Kandung Penggugat telah menikah dengan Isteri dari Anak Saudara Kandung Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak Pertama dari Anak Saudara Kandung Penggugat dan Anak Kedua dari Anak Saudara Kandung Penggugat;
5. Bahwa Ibu Penggugat ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas ± 1150 M² (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen sebanyak 5 (lima) unit yang terletak di Kota Pematangsiantar dahulu bersertifikat Hak Milik (SHM) No. ** yang diterbitkan oleh BPN Kota Pematangsiantar, Tanggal 9 Maret 1976 atas nama Ibu Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit/jurang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kartini
 - Sebelah Barat berbatas dengan saudara MG
 - Sebelah Timur berbatas dengan saudara AW
6. Bahwa sebelumnya harta tersebut dikuasai/ditempati oleh Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat, setelah Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat meninggal dunia, maka sampai saat ini dikuasai, ditempati oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dan belum pernah dibagikan kepada ahli waris Ibu Penggugat lainnya yaitu Para Penggugat secara hukum *faraidh*, yang merupakan satu keluarga, padahal “hak waris” sudah terbuka pada saat Ibu Penggugat meninggal dunia;
7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik dan secara kekeluargaan beberapa kali pernah mempertanyakan baik kepada Ibu Tergugat I s/d Tergugat VI yaitu Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat sebelum meninggal dunia (Kakak Penggugat) maupun kepada Tergugat I s/d Tergugat VI mengenai pembagian obyek warisan tersebut, untuk segera dibagikan kepada ahli waris sesuai porsinya menurut hukum Faraid Islam;

*Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 10 Pebruari 2016
Hal. 3 dari 13 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi, Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat tidak bersedia membaginya, dikarenakan Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat merasa dirinya adalah pemilik harta peninggalan itu dan menganggap satu-satunya pewaris dari Ibu Penggugat, begitu juga Tergugat I s/d VI menguasai secara sepihak, atas ketidaksediaan itu, Penggugat tetap bersabar sembari mengingatkan untuk segera membaginya;

8. Bahwa akhirnya pada sekitar bulan Agustus 2015 Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat meninggal dunia, akan tetapi obyek warisan tersebut semakin dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VI yang merupakan anak-anak daripada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat yang juga merupakan Keponakan Penggugat;
9. Bahwa betapa terkejutnya Para Penggugat pada saat Tergugat III dan IV menjelaskan kepada para Penggugat bahwa seluruh harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas $\pm 1150 \text{ M}^2$ (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen sebanyak 5 (lima) unit yang terletak di Kota Pematangsiantar telah dihibahkan kepada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat dan Tergugat III (anak Tergugat I/Keponakan Penggugat yang bernama Anak dari anak Tergugat I);
10. Bahwa penyerahan hibah dilakukan dengan cara membuat Surat Penyerahan Hibah tertanggal 03 Mei 1988 yang dibuat di bawah tangan antara Ibu Penggugat dengan Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat dan Tergugat III serta disaksikan oleh Turut Tergugat selaku pejabat pemerintahan, adapaun perincian hibah sebagai berikut:
 - a. Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat menerima hibah berupa sebidang tanah seluas 796 M^2 (tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi) beserta bangunan 1 (satu) rumah di atasnya yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jurang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kartini
 - Sebelah Barat berbatas dengan saudara MG
 - Sebelah Timur berbatas dengan saudari Anak dari anak Tergugat I
 - b. Tergugat III menerima hibah berupa sebidang tanah seluas 354 M^2 (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) beserta 2 (dua) bangunan rumah petak di atasnya yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jurang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kartini
 - Sebelah Barat berbatas dengan saudari Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat
 - Sebelah Timur berbatas dengan saudara AW
11. Bahwa apabila kedua hibah itu dijumlahkan luasnya kemudian dikurangkan dengan luas tanah harta peninggalan, maka luas tanah yang menjadi harta



warisan untuk dibagikan kepada ahli waris adalah nihil, adapun perhitungan matematikanya sebagai berikut:

- Hibah Tergugat I 796 M² + Hibah Tergugat II 354 M² = total hibah 1150 M² (seribu seratus lima puluh meter persegi);
 - Total Hibah 1150 M² - Harta Peninggalan 1150 M² = 0 (nihil)
12. Bahwa semasa hidupnya dan setelah meninggal Ibu Penggugat tidak ada mempunyai harta lain kecuali sebidang tanah seluas 1150 M² (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang menjadi harta warisan, dengan demikian akibat adanya hibah yang diserahkan kepada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat dan Tergugat III maka semua harta telah habis dihibahkan;
 13. Bahwa penyerahan hibah yang menghabiskan seluruh harta secara tegas dilarang dan tidak dibenarkan, hibah hanya boleh dilakukan semasa hidup dan atas harta milik sendiri kepada orang lain atau lembaga, harta yang dapat dihibahkan sebanyak - banyaknya 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta;
 14. Bahwa hibah yang diserahkan kepada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat dan Tergugat III (Anak dari anak Tergugat I) juga dapat dikualifikasi sebagai bagian/porsi dari harta warisan yang diperoleh Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat, mengingat Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat adalah anak kandung dari Ibu Penggugat sehingga hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan, begitu juga dengan Tergugat III (Anak dari anak Tergugat I) adalah cucu dari Ibu Penggugat (anak Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat);
 15. Bahwa seharusnya penyerahan hibah kepada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat dan Tergugat III disaksikan dan mendapat persetujuan dari ahli waris lain untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak dan ketidakadilan, apalagi pada saat penyerahan hibah Ibu Penggugat berusia 70 (tujuh puluh) tahun dimana usia tersebut telah memasuki usia manula (uzur) tanpa ada persetujuan ahli waris Ibu Penggugat lainnya, maka sudah sepatutnya penyerahan hibah itu diketahui dan disetujui semua ahli waris;
 16. Bahwa selain itu, penyerahan hibah yang berkaitan dengan benda tidak bergerak berupa tanah, harus dilaksanakan di hadapan Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berdomisili di wilayah hukum dimana letak tanah yang akan dihibahkan dan tidak dibenarkan hanya di bawah tangan antara pemberi hibah dan penerima hibah;
 17. Bahwa Para Penggugat juga merasa ada kejanggalan dalam pelaksanaan hibah ini, terbukti Pada tanggal 21 Februari tahun 1992 Ibu Penggugat pernah memberikan surat kuasa untuk menjual tanah perumahan (harta warisan) kepada Almarhum suami Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat (suami Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat) dengan syarat tidak dijual semua hanya 15 x 35 M² (lima belas kali tiga puluh lima meter persegi), akan tetapi penjualan tanah tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah diketahui seluruh ahli waris;

*Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 10 Pebruari 2016
Hal. 5 dari 13 hal.*



18. Bahwa apabila dicermati, surat kuasa untuk menjual dibuat setelah muncul surat penyerahan hibah kepada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat dan Tergugat III, artinya harta warisan itu sebelumnya tidak pernah dihibahkan kepada siapapun sehingga oleh Ibu Penggugat membuat surat kuasa untuk menjual tanah miliknya;
19. Bahwa seandainya penyerahan hibah itu benar terjadi, berarti Ibu Penggugat telah menariknya kembali dan bermaksud menjualnya, mengingat secara tegas dibenarkan pemberian hibah dari orangtua kepada anaknya dapat ditarik kembali;
20. Bahwa oleh karena tidak ada lagi ahli waris Ibu Penggugat, selain yang namanya akan disebut di bawah ini, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari Ibu Penggugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat;
 - b. Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat;
 - c. Almarhumah Saudara Kandung Penggugat;
21. Bahwa ditetapkan juga Almarhum Anak Saudara Kandung Penggugat Bin Suami Saudara Kandung Penggugat sebagai Ahli Waris daripada Almarhumah Saudara Kandung Penggugat yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2004 dan almarhum Anak Saudara Kandung Penggugat yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2008;
22. Bahwa ditetapkan juga Penggugat yaitu Isteri dari Anak Saudara Kandung Penggugat serta kedua anaknya Anak Saudara Kandung Penggugat dan Anak Saudara Kandung Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Anak Saudara Kandung Penggugat Bin Suami Saudara Kandung Penggugat yang merupakan ahli waris Almarhumah Saudara Kandung Penggugat;
23. Bahwa ditetapkan juga Tergugat I s/d Tergugat VI adalah ahli waris daripada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat;
24. Bahwa agar ditetapkan harta warisan Ibu Penggugat yang belum dibagi kepada yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam atas sebidang tanah seluas \pm 1150 M² (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen sebanyak 5 (lima) buah yang terletak di Kota Pematangsiantar, dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit/jurang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kartini
 - Sebelah Barat berbatas dengan saudara MG
 - Sebelah Timur berbatas dengan saudara AW
25. Bahwa demi keadilan dan menjalankan syariat Islam agar kiranya Majelis Hakim untuk menetapkan bagian/porsi masing - masing ahli waris dari harta warisan Ibu Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Faraid Islam;
26. Bahwa adapun Surat Penyerahan Hibah yang telah dilaksanakan dengan cara: seluruh harta peninggalan dihibahkan tidak menyisakan untuk ahli waris lain, tidak dibuat dihadapan Notaris dan atau PPAT hanya di bawah tangan padahal



menyangkut tanah, tidak mendapat persetujuan dari ahli waris lain dan terdapat beberapa kejanggalan dalam rentang waktunya;

27. Bahwa oleh karena itu, patut dan beralasan apabila Surat Penyerahan Hibah tertanggal 03 Mei 1988 yang dibuat di bawah tangan antara Ibu Penggugat kepada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat dan Tergugat III yang disaksikan oleh Turut Tergugat dinyatakan cacat formal dan batal demi hukum;
28. Bahwa tidak sah dan batal demi hukum apabila terjadi peralihan hak dalam bentuk apapun dan kepada siapapun atas harta warisan Ibu Penggugat yang didasari pada Surat Penyerahan Hibah tertanggal 03 Mei 1988 dikarenakan mengandung *esensi* cacat formal dan batal demi hukum;
29. Bahwa perbuatan, Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai, menmpati, mengusahai harta warisan Ibu Penggugat dan tidak berkeinginan memberikan bagian/porsi kepada Para Penggugat selaku ahli waris, merupakan perbuatan melawan hukum;
30. Bahwa akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian moril dan materil yang sangat besar bagi Para Penggugat berupa hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan harta warisan yang menjadi haknya, kerugian ini tidak dapat diukur dengan angka namun demi kepastian dan agar gugatan ini tidak hampa maka wajar ditetapkan kerugian Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
31. Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila Tergugat I s/d Tergugat VI dan dihukum untuk meninggalkan dan mengosongkan harta warisan sampai dengan tuntasnya pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris sesuai porsi yang ditentukan hukum Faraid Islam;
32. Bahwa Para Penggugat khawatir apabila sewaktu-waktu Tergugat I s/d Tergugat VI dan pihak-pihak lain yang menguasai harta warisan itu mengalihkannya kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, maka sangat beralasan apabila atas tanah warisan yang menjadi obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*);
33. Bahwa agar Tergugat I s/d Tergugat VI patuh dalam melaksanakan hukuman pokok maka wajar jika Tergugat I s/d Tergugat VI dijatuhkan hukuman tambahan berupa membayar *dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap kali Tergugat I s/d Tergugat VI lalai dalam menjalankan putusan ini;
34. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat bersifat *authentik* sehingga patut putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
35. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 10 Pebruari 2016
Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumaharhum Ibu Penggugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat;
 - b. Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat;
 - c. Almarhumah Saudara Kandung Penggugat;
4. Menetapkan Almarhum Anak Saudara Kandung Penggugat Bin Suami Saudara Kandung Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Saudara Kandung Penggugat yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2004 dan almarhumaharhum Anak Saudara Kandung Penggugat yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2008;
5. Menetapkan PenggugatI yaitu Isteri dari Anak Saudara Kandung Penggugat dan kedua anaknya Anak Saudara Kandung Penggugat dan Anak Saudara Kandung Penggugat adalah ahli waris daripada Almarhum Anak Saudara Kandung Penggugat Bin Suami Saudara Kandung Penggugat;
6. Menetapkan Tergugat I s/d Tergugat VI adalah Ahli Waris daripada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat yang namanya sebagai berikut:
 - a. Tergugat I;
 - b. Tergugat II;
 - c. Tergugat III;
 - d. Tergugat IV;
 - e. Tergugat V;
 - f. Tergugat VI;
7. Menetapkan sebidang tanah seluas $\pm 1150 \text{ M}^2$ (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen sebanyak 5 (lima) buah yang terletak di Kota Pematangsiantar, dengan batas - batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan parit/jurang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kartini
 - Sebelah Barat berbatas dengan saudara MG
 - Sebelah Timur berbatas dengan saudara AWmerupakan harta warisan dari Ibu Penggugat yang belum dibagi;
8. Menetapkan bagian/porsi masing - masing ahli waris dari harta warisan Ibu Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Faraid Islam atau menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menyerahkan hak warisan Para Penggugat kepada Para Penggugat sesuai Ketentuan Hukum Allah SWT (*farhaidh*);
9. Menyatakan Surat Penyerahan Hibah tertanggal 03 Mei 1988 yang dibuat di bawah tangan dari Ibu Penggugat kepada Almarhumah Anak dari Suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Ibu Penggugat dan Tergugat III yang disaksikan oleh Turut Tergugat batal demi hukum dengan segala akibatnya;

10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum apabila terjadi peralihan hak dalam bentuk apapun dan kepada siapapun atas harta warisan Ibu Penggugat yang didasari pada Surat Penyerahan Hibah tertanggal 03 Mei 1988 yang dibuat di bawah tangan dari Ibu Penggugat kepada Almarhumah Anak dari Suami Pertama Ibu Penggugat dan Tergugat III dan disaksikan oleh Turut Tergugat;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai, menempati, mengusahai harta warisan dari Ibu Penggugat dan tidak berkeinginan memberikan bagian/porsi kepada Para Penggugat selaku ahli waris, merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk meninggalkan dan mengosongkan harta warisan sampai dengan tuntasnya pembagian kepada seluruh ahli waris sesuai porsi yang ditentukan hukum Faraid Islam;
13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril dan materil atas hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan harta warisan yang menjadi haknya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan putusan ini;
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
16. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini kuasa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya hadir di sidang tanggal 18 November 2015, sedangkan Tergugat III dan IV serta turut Tergugat tidak hadir, dan Tergugat I, II, V dan VI yang dinyatakan tidak diketahui alamatnya (ghaib) tidak hadir di persidangan karena belum dipanggil secara resmi dan patut, karena tidak ada surat keterangan ghaib dari Lurah setempat, untuk itu pihak kantor wali kota Pematangsiantar tidak bersedia melakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat yang ghaib,

Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 10 Pebruari 2016
Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 23 November 2015 telah mencabut pemberian kuasanya terhadap Ahmad Fadly Roza, S.H. & Associates – *Advocates and Legal Consulting* berkantor di Jalan Bilal No.77 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Bahwa, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H. dan Marolop Sinaga, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H. & Rekan Jalan Merdeka No.112 Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa tanggal 20 November 2015 dan 12 Januari 2016.

Bahwa, pada persidangan tanggal 10 Pebruari 2016 kuasa Penggugat melalui kuasanya telah mencabut gugatannya sebagaimana tertuang dalam surat kuasa *a quo* pada huruf D dan dikuatkan dengan pernyataan lisan oleh kuasa Penggugat.

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara warisan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan objek perkara yang terletak di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 dan 146 R. Bg. oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Penggugat kepada Ahmad Fadly Roza, S.H. & Associates – *Advocates and Legal Consulting* berkantor di Jalan Bilal No.77 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tanggal 11 September 2015 telah memenuhi maksud Pasal 147 R. Bg. dan pencabutan kuasa yang dilakukan Penggugat terhadap Ahmad Fadly Roza, S.H. & Associates – Advocates and Legal Consulting berkantor di Jalan Bilal No.77 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan sesuai suratnya tanggal 23 November 2015 dapat dibenarkan sesuai maksud Pasal 1813 dan KUH Perdata.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Tergugat III dan Tergugat IV kepada Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H. dan Marolop Sinaga, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H. & Rekan Jalan Merdeka No.112

Pematangsiantar telah memenuhi maksud Pasal 147 R. Bg.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Penggugat kepada kantor hukum Simamora-Lingga & Partners (S&L Law Firm) berkantor di Jakarta Design Center Lantai 6 Jl. Gatot Subroto Kav.53 Jakarta yang diwakili oleh Eko Purwanto, Leonive Simamora dan Meilvin Kusnanda Lingga berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Pebruari 2016 telah memenuhi maksud Pasal 147 R. Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mencabut gugatannya sebelum acara jawaban Tergugat, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 244/Pdt.G/2015/PA Pst. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

*Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 10 Pebruari 2016
Hal. 11 dari 13 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil awal* 1437

Hijriyah **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, S.**

Ag., S.H., M.H. dan **Taufik, S. HI., M.A.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.**

Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat III dan IV serta Tergugat V.

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H.

dto

Taufik, S. HI., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 10 Pebruari 2016
Hal. 13 dari 13 hal.